

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 02 Telepon 381447, 381289 Fax (0287)381289 KEBUMEN 54311

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 420/530

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

- : a. bahwa guna memberikan pedoman kepada Kepala Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2019/2020 untuk mewujudkan keserasian langkah seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 127);

Memperhatikan: 1.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun
 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri
 Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
 Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
 Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 Nomor 23 Tahun 2006 tentang
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tebtabg Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

- Dasar dan Menengah;
- 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik ndonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 21. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, dan Nomor 16, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019:
- 22. Surat Keputusan Provinsi Jawa Tengah nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/ MTs, dan SMA/SMALB/SMK/MA;
- 23. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/006752/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah;
- 24. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/ SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB);
- 25. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/09748 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
- 2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
- 3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
- 5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah
- 6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
- 7. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran.
- 8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- 9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur

- keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
- 10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik.
- 11. Jenis Penilaian meliputi Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Uji Kompetensi, Ujian Sekolah/Madrasah, Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional, dan Ujian Nasional.
- 12. Penilaian Harian adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
- 13. Penilaian Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
- 14. Penilaian Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
- 15. Penilaian Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap.
- 16. Uji Kompetensi Kejuruan yang selanjutnya disingkat UKK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan kejuruan, untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi pada akhir masa pembelajaran.
- 17. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
- 18. Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN/UMBN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu.
- 19. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional pada jenjang pendidikan tertentu.
- 20. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
- 21. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun pelajaran.
- 22. Libur Semester adalah hari libur yang berlangsung pada akhir setiap semester.

- 23. Libur Akhir Tahun Pelajaran adalah hari libur yang berlangsung pada akhir tahun pelajaran.
- 24. Libur Umum adalah hari libur untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah.
- 25. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pembelajaran utama.
- 26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 30. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 31. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 32. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 33. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 34. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

- 35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
- 37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 40. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 41. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 42. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 43. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- 44. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi JawaTengah.
- 45. Dinas Kabupaten adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten.
- 46. Kepala Dinas Kabupaten adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten.
- 47. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten di Kabupaten.
- 48. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di Kabupaten.

49. Lima hari sekolah atau enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) PPDB pada TK dan SD dilaksanakan pada bulan Mei.
- (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengacu pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 13 Juli 2019 atau sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, dan harus sudah selesai pada tanggal 13 Juli 2019.

BAB III PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Permulaan Tahun Pelajaran 2019/2020 adalah hari Senin tanggal 15 Juli 2019.

Pasal 5

(1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru

dimulai dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (PLS), diisi dengan kegiatan antara lain :

- a. Bagi peserta didik TK dan peserta didik kelas I (satu) SD diadakan kegiatan antara lain pengenalan sekolah/madrasah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan.
- b. Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.
- c. Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP diisi dengan kegiatan PLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru.
- d. Bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan PLS. Sedangkan bagi peserta didik kelas VIII (delapan) dan kelas IX (sembilan), yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan PLS tidak dibenarkan ada kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
- (2) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin 15 Juli 2019 dan berakhir hari Rabu tanggal 17 Juli 2019.

Pasal 6

- (1) Sebelum permulaan tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.

- b. Kalender Pendidikan.
- c. Perencanaan Pembelajaran.
- d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
- f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
- g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (yang digunakan).
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Sebelum permulaan tahun pelajaran, pendidik berkewajiban menyusun program yang mencakup :
 - a. Program tahunan dan program semester
 - b. Silabus
 - c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
 - d. Analisis KKM
 - e. Rencana Penilaian dan tindak lanjut
 - f. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (yang digunakan)
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 4) Peraturan Akademik
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik)
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

BAB IV WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 8

- (1) Waktu pembelajaran efektif untuk SD, SMP masing-masing 35 menit dan 40 menit setiap jam pembelajaran tatap muka.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk SD, SMP masing-masing 30 menit dan 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
 - b. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
 - c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 9

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sekolah, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

BAB V KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Madrasah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan dengan seizin Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

(1) Pada Tengah Semester Gasal dan Semester Genap satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni, karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, kreativitas, minat, dan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;

BAB VII MASA PENILAIAN

Pasal 12

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

- a. Jenis-jenis Penilaian:
 - 1. Penilaian Harian adalah kegiatan penilaian yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
 - 2. Penilaian Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
 - 3. Penilaian Akhir Semester adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan ulangan meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
 - 4. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi

- sejumlah KD yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut.
- 5. Nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan dan ekstra kurikuler pada buku laporan pendidikan semester gasal/ semester genap menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas.

Pasal 13

- (1) Penilaian harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah melaksanakan 8 9 minggu kegiatan pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Penilaian Akhir Semester Gasal tanggal 27 November 2019 4 Desember 2019.
- (2) Penilaian Akhir Semester Genap/Penilaian Akhir Tahun Semester Genap tanggal 3 -11 Juni 2020.

Pasal 15

- (1) Perkiraan US/M dan USBN pada jenjang SD/MI dilaksanakan pada minggu ke-1, 2 dan 3 bulan April 2020.
- (2) Perkiraan USBN pada jenjang SMP/MTs dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan April 2020.
- (3) Ujian Praktik Sekolah telah selesai dilaksanakan seminggu sebelum USBN.

Pasal 16

- (1) Perkiraan pelaksanaan USBN pada jenjang SMP/MTs pada minggu ke-2 bulan April 2020.
- (2) Jadwal pelaksanaan US/M tahun pelajaran 2019/2020 disusun oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Perkiraan pelaksanaan UN Utama jenjang SMP/MTs pada minggu ke-3 bulan April 2020.
- (2) Perkiraan pelaksanaan UN Susulan jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada minggu ke-4 bulan April 2020.

BAB VIII PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK, SD, SMP dilaksanakan pada :

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 18 Desember 2019;
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 20 Juni 2019 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 hari sekolah.

BAB IX HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Libur akhir semester gasal bagi TK, SD dan SMP berlangsung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Libur akhir semester genap/libur semester akhir bagi TK, SD dan SMP yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 (lima) hari sekolah dan tanggal 23 Juni sampai dengan 11 Juli 2020 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 (enam) hari sekolah.

Pasal 20

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1441 H diatur sebagai berikut :
 - a. Enam hari sebelum tanggal 1 Syawal 1441 H, yaitu tanggal 18 23 Mei 2020 untuk seluruh satuan pendidikan.
 - b. Dua hari pada saat Idul Fitri 1441 H, yaitu tanggal 24 25 Mei 2020.
 - c. Lima hari setelah Idul Fitri 1441 H berlangsung yaitu tanggal 26 30 Mei 2020.
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari

libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 21

Libur Umum dan Cuti Bersama Tahun 2019:

- a. Libur Umum
 - 1. Tanggal 11 Agustus 2019 : Idul Adha 1440 H.
 - 2. Tanggal 17 Agustus 2019 : Hari Kemerdekaan RI.
 - 3. Tanggal 1 September 2019 : Tahun Baru Hijriyah 1441 H
 - 4. Tanggal 9 November 2019 : Maulid Nabi Muhammad
 - 5. Tanggal 25 Desember 2019 : Hari Natal
- b. Cuti Bersama
 - 1. Tanggal 3, 4 dan 7 Juni 2019 : Hari Raya Idul Fitri 1440
 - 2. Tanggal 24 Desember 2019 : Hari Raya Natal

Pasal 22

Perkiraan Libur Umum Tahun 2020:

- 1. Tanggal 1 Januari 2020 : Tahun Baru Masehi 2020.
- 2. Tanggal 5 Februari 2020 : Tahun Baru Imlek 2571.
- 3. Tanggal 22 Maret 2020 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

1441 H

- 4. Tanggal 25 Maret 2020 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1941).
- 5. Tanggal 10 April 2020 : Wafat Isa Al-Masih (Jumat Agung).
- 6. Tanggal 1 Mei 2020 : Hari Buruh.
- 7. Tanggal 7 Mei 2020 : Hari Raya Waisak.
- 8. Tanggal 21 Mei 2020 : Hari Kenaikan Isa Al-Masih.
- 9. Tanggal 1 Juni 2020 : Hari Lahir Pancasila.
- 10. Tanggal 24 25 Mei 2020 : Hari Raya Idul Fitri 1441 H

Pasal 23

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan hari-hari Libur Tahun 2020.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 24

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain harihari sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), agar :

- a. Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter.
- b. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:
 - 1) Bagi peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat:
 - b) Diskusi/debat/mujahadah/musyawarah;
 - c) Latihan dakwah/ceramah;
 - d) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - e) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
 - f) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - g) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - h) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
 - 2) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
 - a) Peringatan Hari Natal;
 - b) Retreat;
 - c) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al Kitab;
 - d) Pendalaman kitab suci;
 - e) Diskusi kelompok;
 - f) Perenungan tentang Firman Tuhan;
 - g) Berlatih lagu puji-pujian;
 - h) Pasraman;

- Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
- j) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
- c. Satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan selain agama Islam agar memberikan kesempatan kepada peserta didik yang beragama Islam untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ibadah di bulan Ramadhan;
- d. Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 25

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama menurut kewenangannya.

BAB X AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 26

Akhir tahun pelajaran 2020/2021 adalah hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 hari sekolah, dan Sabtu tanggal 20 Juni 2020 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 hari sekolah.

Pasal 27

- (1) Peraturan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kebumen;
- (2) Kepala satuan pendidikan diwajibkan membuat program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan ini.

BAB XI SANKSI

Pasal 28

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor 420/613 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2019/2020, dan apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Juni 2019

AH KASUPATKA EBUMAN

MOH. AMIKOVIN

SALINAN: Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Kebumen (sebagai laporan)
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
- 3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen;
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
- 6. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Unit Kecamatan;'
- 7. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 420/530
TANGGAL : 24 Juni 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
PELAJARAN 2019/2020

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 TK/RA, SD/MI

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1	15 Juli 2019	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	15 - 17 Juli 2019	Kegiatan MPLS
3	11 Agustus 2019	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1440 H)
4	17 Agustus 2019	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5	1 September 2019	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1441 H)
6	16 - 20 September 2019	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
7	16 - 21 September 2019	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
8	23 - 26 September 2019	Kegiatan Tengah Semester Gasal
9	1 Oktober 2019	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
10	28 Oktober 2019	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11	10 November 2019	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan

1	2	3
12	9 November 2019	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H)
13	27 - 29 November 2019 2 - 4 Desember 2019	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
14	27 - 30 November 2019 2 - 4 Desember 2019	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah
15	9 - 17 Desember 2019	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
16	18 Desember 2019	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar) Semester Gasal untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
17	19 - 31 Desember 2019	Libur Akhir Semester
18	24 Desember 2019	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
19	25 Desember 2019	Libur Umum (Hari Raya Natal)
20	1 Januari 2020	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2020)
21	2 Januari 2020	Hari Pertama Masuk Semester Genap
22	5 Februari 2020	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2571).
23	2 - 6 Maret 2020	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) hari
24	2 - 7 Maret 2020	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 6 (enam) hari
25	9 - 12 Maret 2020	Kegiatan Tengah Semester Genap
26	22 Maret 2020	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
27	25 Maret 2020	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
28	13 - 16 April 2020	Perkiraan US SD/MI
29	10 April 2020	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
30	21 April 2020	Peringatan Hari Kartini
31	20 - 23 April 2020	Perkiraan USBN SD/MI

1	2	3
32	1 Mei 2020	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
33	2 Mei 2020	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
34	24 - 25 April 2020	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1441 H
35	7 Mei 2020	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
36	20 Mei 2020	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
37	21 Mei 2020	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
38	22 - 23 Mei 2020	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H
39	24 - 25 Mei 2020	Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H (1 Syawal 1441 H)
40	26 - 30 Mei 2020	Cuti bersama setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H
41	3 - 12 Juni 2020	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari dan 6 (enam) hari sekolah
42	1 Juni 2020	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
43	26 - 30 Mei 2020	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H
44	15 - 18 Juni 2020	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
45	15 - 19 Juni 2020	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
46	19 Juni 2020	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
47	20 Juni 2020	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah

1	2	3
48	22 Juni – 11 Juli 2020	Libur Akhir semester Genap/Libur Akhir
		Tahun Pelajaran 2019/2020
49	Mei 2020	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru
		Tahun Pelajaran 2020/2021
50	13 Juli 2020	Permulaan Tahun Pelajaran 2020/2021

Kebumen, 24 Juni 2019

KEPALA PRINS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMAN

DISDIKA

MOH. AMIRÜDIN

FBUNE

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 420/530 TANGGAL : 24 Juni 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN

PELAJARAN 2019/2020

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 SMP/MTs

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	2	3
1	15 Juli 2019	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	15 - 17 Juli 2019	Kegiatan MPLS
3	11 Agustus 2019	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1440 H)
4	17 Agustus 2018	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
5	1 September 2019	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1441 H)
6	16 - 20 September 2019	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 5 (lima) hari sekolah
7	16 - 21 September 2019	Penilaian Tengah Semester Gasal Untuk 6 (enam) hari sekolah
8	23 - 26 September 2019	Kegiatan Tengah Semester Gasal
9	1 Oktober 2019	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
10	28 Oktober 2019	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
11	9 November 2019	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H)

1	2	3
12	10 November 2019	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
13	25 - 29 November 2019 2 Desember 2019	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 5 (lima) hari sekolah
14	25 - 30 November 2019	Penilaian Akhir Semester Gasal, untuk 6 (enam) hari sekolah
15	9 - 17 Desember 2019	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
16	18 Desember 2019	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal untuk 5 (lima) dan 6 (enam) hari sekolah
17	19 - 31 Desember 2019	Libur Akhir Semester
18	24 Desember 2019	Cuti Bersama sebelum Hari Raya Natal
19	25 Desember 2019	Libur Umum (Hari Raya Natal)
20	1 Januari 2020	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2020)
21	2 Januari 2020	Hari Pertama Masuk Semester Genap
22	5 Februari 2020	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2571).
23	2 - 6 dan 9 Maret 2020	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 5 (lima) Hari
24	2 - 7 Maret 2020	Penilaian Tengah Semester Genap Untuk 6 (enam) Hari
25	9 - 12 Maret 2020	Kegiatan Tengah Semester Genap
26	22 Maret 2020	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
27	25 Maret 2020	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
28	1 - 8 April 2020	Perkiraan USBN SMP/MTs
29	10 April 2020	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
30	21 April 2020	Peringatan Hari Kartini

1	2	3
31	20-23 April 2020	Perkiraan UN SMP/MTs
32	1 Mei 2020	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
33	2 Mei 2020	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
34	24 - 25 April 2020	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1441 H
35	7 Mei 2020	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
36	20 Mei 2020	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
37	21 Mei 2020	Libur Umum (Kenaikan Isa Al-Masih)
38	22 - 23 Mei 2020	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H
39	24 - 25 Mei 2020	Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H (1 Syawal 1441 H)
40	26 - 30 Mei 2020	Cuti bersama setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H
41	3 - 5 dan 8 - 9 Juni 2020	Penilaian Akhir Tahun, untuk 5 (lima) hari sekolah
42	2 – 6 dan 8 Juni 2020	Penilaian Akhir Tahun, untuk 6 (enam) hari sekolah
43	1 Juni 2020	Libur Umum (Hari Lahir Pancasila)
44	26-30 Mei 2020	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H
45	15 - 18 Juni 2020	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
46	15-19 Juni 2020	Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
47	19 Juni 2020	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 (lima) hari sekolah
48	20 Juni 2020	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester
		Genap untuk 6 (enam) hari sekolah
49	22 Juni – 11 Juli 2020	Libur Akhir Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020

1	2	3
50	Mei 2020	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021
51	13 Juli 2020	Permulaan Tahun Pelajaran 2020/2021.

Kebumen, 24 Juni 2019

RINTAH K KEPALA CANAS PENDIDIKAN KABUPATEN MEBUMAN

28

MOH. AMIRUJIN

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 420/530 TANGGAL : 24 Juni 2019

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 UNTUK TK/RA, SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN				2019)]		,	A GUS	STUS	2019	9	SEPTEMBER 2019							
HARI \												15							
MINGGU		7	14	21	28			4	11	18	25	1	8	15	22	29			
SENIN	1	8	15	22	29			5	12	19	26	2	9	16		30			
SELASA	Ş	9	16	23	30			6	13	20	27	3	10	17	A				
RABU	M	14	17	24	31			7	14	21	28	4	11	18	\triangle				
KAMIS	/ 4/	14	18	25			1	8	15	22	29	5	12	19	\triangle				
JUM'AT	/5/	12	19	26			2	9	16	23	30	6	13	20	27				
SABTU	9	13	20	27			3	10	17	24	31	7	14	21	28				

BULAN		OK		R 20)19		N	OVE		R 201	L 9		DES	<u> </u>	SER 2	019	
MINGGU		6	13	20	27			3	10	17	24	1	8	15	22	29	
SENIN		7	14	21	28			4	11	18	25	2	9	16	23	30	
SELASA	1	8	15	22	29			5	12	19	26	3	10	17	24	31	
RABU	2	9	16	23	30			6	13	20	2	4	11	18	25		
KAMIS	3	10	17	24	31			7	14	21	28	5	12	19	26		
JUM'AT	4	11	18	25			1	8	15	22	29	6	13	20	22		
SABTU	5	12	19	26			2	(9)	16	23	30	7	14	21	28		

6 HARI SEKOLAH


KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

UNTUK TK/RA, SD/MI SEMESTER GENAP

BULAN	3,	A NU	ARI 2	202 6	eo [RUA 4	RI 2	020			MAR		2 02 0)	
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	29	
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24		2	\triangle	16	23	30	
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		3		17	24	31	
RABU	1	8	15	22	29		3	12	19	26		4	Δ	18	25		
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5		19	26		
JUM'AT	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27		
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29		7	14	21	28		

BULAN		APF	RIL 2	2020 .5			i -	MEI .2	2020	0		JUNI 2020 8							
MINGGU		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28			
SENIN		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29			
SELASA		7	14	21	28		5	12	19	26		2	g	16	23	30			
RABU	1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24				
KAMIS	2	9	16	23	30		X	14	21	28		4	U	18	25				
JUM'AT	3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26				
SABTU	4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	À				

MEI BULAN PPDB



Kebumen, 24 Juni 2019

Kebumen, 24 Juni 2019

KABUPATEN KEBUMAN

MOH. AMILOVIN

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 420/

TANGGAL: 24 Juni 2019

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 UNTUK SMP/MTS SEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2019	A	.GUS	TUS 2	201 <u>9</u>)		SEP		BER 2	:019	
MINGGU	7 14 21 28		4	11	18	25	1	8	15	22	29	
SENIN	15 22 29		5	12	19	26	2	9	16		30	
SELASA	2 2 16 23 30		6	13	20	27	3	10	17	\triangle		
RABU	3 10 17 24 31		7	14	21	28	4	11	18	À		
KAMIS	18 25	1	8	15	22	29	5	12	19			
JUM'AT	5 12 19 26	2	9	16	23	30	6	13	20	27		
SABTU	20 27	3	10	17	24	31	7	14	21	28		

BULAN			ОК	ТОВ	R 20)19		N	OVE	MBER 1	R 201	L9]		DES		ER 2	019	
MINGGU	Ī		6	13	20	27			3	10	17	24	1	8	15	22	29	
SENIN	l		7	14	21	28			4	11	18	2	2	9	16	23	30	
SELASA		1	8	15	22	29			5	12	19	26	3	10	17	24	31	
RABU	l	2	9	16	23	30			6	13	20	b	4	11	18	25		
KAMIS		3	10	17	24	31			7	14	21	28	5	12	19	26		
JUM'AT		4	11	18	25			1	8	15	22	20	6	13	20	27		
SABTU		5	12	19	26			2	9	16	23	30	7	14	21	28		

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

UNTUK SMP/MTS SEMESTER GENAP

BULAN	34	A NU		202 6	20			RUA 24	RI 2	020			MAF	_	2020 - .5)	
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	29	
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24		2	\triangle	16	23	30	
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		3	\triangle	17	24	31	
RABU	1	8	15	22	29		3	12	19	26		4	\triangle	18	25		
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	\triangle	19	26		
JUM'AT	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27		
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29		7	14	21	28		

BULAN		API	RIL 2	2020				MEI	2020	D			JUI	NI 20	.0		
MINGGU		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28	
SENIN		(6)	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	
SELASA		7	14	21	28		5	12	19	26		J	9	16	23	30	
RABU		8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24		
KAMIS	(2)	9	16	23	30		X	14	21	28		4	11	18	25		
JUM'AT	[3]	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		
SABTU	4	11	18	25		2	9	16	23	30		G	13	20	N		

MEI BULAN PPDB



SABTU

25

18



Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 hari sekolah

Kegiatan Tengah Semester

Kebumen, 24 Juni 2019

AH KABU

KEPALA DAN S PENDIDIKAN

KABUPATBA KEBUMAN

MOH. AMIRUJIN

AF BUNE

Lampiran V

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2019/2020 UNTUK TK/RA, SD/MI

				JUMLA	H HARI EFE	KTIF DAN I	HARI UNTU	JK KEGIATA	N LAIN		JUMLAH F	IARI LIBUR			
NO	SEMESTER	BULAN, TAI	HUN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UA S/PAS/U KK/PAT/ US/UN	MENGI- KUTI UPACAR A	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTE R	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI	2019	12	3				15	12	4			16	31
		AGUSTUS	2019	26			1		27		4			4	31
1	GASAL	SEPTEMBER	2019	15		6			21		5			5	30
1	Ğ	OKTOBER	2019	25			2		27		4			4	31
		NOVEMBER	2019	21		4			25		4	1		5	30
		DESEMBER	2019	11		3		1	15	9	5	2		16	31
	JUM	LAH		110	3	13	3	1	130	21	26	3		50	184
		JANUARI	2020	26					26		4	1		5	31
	_	FEBRUARI	2020	24					24		4	1		5	29
2	GENAP	MARET	2020	15		6			21		5	1		6	31
2	GE	APRIL	2020	15		8			23		4	1	2	7	30
	MEI MEI	MEI	2020	12					12		5	4	10	19	31
		JUNI	2020	8		8		1	17	8	4	1		13	30
	JUMLAH			110	0	22	0	1	123	8	26	9	12	55	182
JUI	JUMLAH JUMLAH DALAM 1 TAHUN			210	3	35	3	2	253	29	52	12	12	148	366

Kehumen, 24 Juni 2019

KEPALA DIWAS PENDIDIKAN KABUPATEW KEBUMAN

MOH. AMIRUDIN

Lampiran VI 6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2019/2020 UNTUK SMP/MTs

				JUMLA	H HARI EFE	KTIF DAN I	HARI UNTU	IK KEGIATA	N LAIN		JUMLAH H	IARI LIBUR			
NO	SEMESTER	BULAN, TAI	HUN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UA S/PAS/U KK/PAT/ US/UN	MENGI- KUTI UPACAR A	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTE R	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI	2019	12	3				15	12	4			16	31
		AGUSTUS	2019	26			1		27		4			4	31
1	GASAL	SEPTEMBER	2019	15		6			21		5			5	30
1	GA	OKTOBER	2019	25			2		27		4			4	31
		NOVEMBER	2019	19		6			25		4	1		5	30
		DESEMBER	2019	14				1	15	9	5	2		16	31
	JUM	LAH		111	3	12	3	1	130	21	26	3		50	184
		JANUARI	2020	26					26		4	1		5	31
	_	FEBRUARI	2020	24					24		4	1		5	29
2	ΑA	MARET	2020	15		6			21		5	1		6	31
2	GENAP	APRIL	2020	12		11	•		23		4	1	2	7	30
	MEI	MEI	2020	12			•		12		5	4	10	19	31
		JUNI	2020	8		8		1	17	8	4	1		13	30
	JUMLAH			97	0	25	0	1	123	8	26	9	12	55	182
JUI	JUMLAH DALAM 1 TAHUN			208	3	37	3	2	253	29	52	12	12	148	366

Kehumen, 24 Juni 2019

REPALA CANAS PENDIDIKAN KABUPATEN AEBUMAN

MOH. AMIKUWIN

LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 420/530 TANGGAL : 24 Juni 2019

LAMPIRANX

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 UNTUK TK/RA, SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN			JULI	2019	9		,	A GUS	STUS	2019	9		SEP	TEME	BER 2	2019	
HARI				L3					2	2				1	2		
MINGGU		7	14	21	28			4	11	18	25	1	8	15	22	29	
SENIN		į į	15	22	29			5	12	19	26	2	9	16		30	
SELASA		રે હે	16	23	30			6	13	20	27	3	10	17			
RABU			17	24	31			7	14	21	28	4	11	18	\triangle		
KAMIS	17	Ţ	18	25			1	8	15	22	29	5	12	19	<u> </u>		
JUM'AT	//		19	26			2	9	16	23	30	6	13	20	27		
SABTU	•	5 13	20	27			3	10	17	24	31	7	14	21	28		

BULAN		OK		R 20	019		N	OVE	MBER	201 8	.9		DES	SEMB		019	
MINGGU		6	13	20	27			3	10	17	24	1	8	15	22	29	
SENIN		7	14	21	28			4	11	18	25	2	9	16	23	30	
SELASA	1	8	15	22	29			5	12	19	26	[3]	10	17	24	31	
RABU	2	9	16	23	30			6	13	20	2	4	11	18	25		
KAMIS	3	10	17	24	31			7	14	21	28	5	12	16	26		
JUM'AT	4	11	18	25			1	8	15	22	2	6	13	20	27		
SABTU	5	12	19	26			2	9	16	23	30	7	14	21	28		

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

UNTUK TK/SD/MI SEMESTER GENAP

BULAN	34	A NU	ARI 2	202 2	eo]			RUA .9	RI 2	020			MAF		2020)	
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	29	
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24		2		16	23	30	
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		3		17	24	31	
RABU	1	8	15	22	29		3	12	19	26		4	\triangle	18	25		
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5		19	26		
JUM'AT	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27		
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29		7	14	21	28		

BULAN		APF	RIL 2	2020			<u> </u>	MEI 9	2020	O			JUI	NI 20)20 5		
MINGGU		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28	
SENIN		6	[13]	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	
SELASA		7	4	21	28		5	12	19	26		2	g	16	3	8	
RABU	1	8	4	22	29		6	13	20	27		3	lo	17	24		
KAMIS	2	9	16	23	30		X	14	21	28		4		18	25		
JUM'AT	3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		
SABTU	4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27		

MEI BULAN PPDB

KETERANGAN

BULAN	7111 T 2020		Masa Orientasi Peserta Didik Baru
BULAN	JULI 2020		Waktu Pembelaiaran Efektif
HARI			Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS
MINGGU SENIN	5 12 19 26 13 20 27		Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
SELASA	14 21 28		Libur Hari Minggu
KAMIS JUM'AT	15 22 29 2 16 23 30 3 10 17 24 31		Libur Umum
SABTU	4 11 18 25		Libur Semester Gasal
			Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
		\otimes	Libur Hari Besar Keagamaan
			Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
			Libur Hari Raya Idul Fitri
			Cuti Bersama
		$\stackrel{\wedge}{\sim}$	Libur Hari Raya Idul Adha
		\Box	Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
		$\langle \rangle$	Perkiraan USBN
			Perkiraan Ujian Nasional
			Tahun Pelajaran 2020/ 2021
			Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 hari sekolah
			Kegiatan Tengah Semester

Kebumen, 24 Juni 2019

DISDIK MOH. AMIRUDIA

LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 420/530 TANGGAL : 24 Juni 2019

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 UNTUK SMP/MTS SEMESTER GASAL

BULAN			:	JULI	2019	•		,	A GUS	STUS	2019	9		SEP	ТЕМЕ	BER 2	:019	
HARI				1	.3					2	2				1	2		
MINGGU			7	14	21	28			4	11	18	25	1	8	15	22	29	
SENIN	П	14	/œ/	15	22	29			5	12	19	26	2	9	16	\triangle	30	
SELASA		14	9	16	23	30			6	13	20	27	3	10	17	\triangle		
RABU		/ 0/	/\$/	17	24	31			7	14	21	28	4	11	18	\triangle		
KAMIS		14	Ħ	18	25			1	8	15	22	29	5	12	19	\triangle		
JUM'AT		15/	人	19	26			2	9	16	23	30	6	13	20	27		
SABTU		6	13	20	27			3	10	17	24	31	7	14	21	28		

BULAN		OK		R 20)19		N	OVE	MBER 1	R 201	L 9		DES		SER 2	019	
MINGGU		6	13	20	27			3	10	17	24	1	8	15	22	29	
SENIN		7	14	21	28			4	11	18	2	2	9	16	23	30	
SELASA	1	8	15	22	29			5	12	19	26	3	10	17	24	31	
RABU	2	9	16	23	30			6	13	20	2	4	11	18	25)		
KAMIS	3	10	17	24	31			7	14	21	28	5	12	10	26		
JUM'AT	4	11	18	25			1	8	15	22	29	6	13	20	27		
SABTU	5	12	19	26			2	9	16	23	30	7	14	21	28		

5 HARI SEKOLAH

KA LENDER PENDIDIKA N TA HUN PELA JA RA N 2019/2020 UNTUK SMP/MTS SEMESTER GENAP

BULAN	3,	A NU		202 22	0			RUA .9	RI 2	020		MARET 2020							
MINGGU		5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	29			
SENIN		6	13	20	27		3	10	17	24		2	9	16	23	30			
SELASA		7	14	21	28		4	11	18	25		3	\triangle	17	24	31			
RABU	1	8	15	22	29		S	12	19	26		4	\triangle	18	25				
KAMIS	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	\triangle	19	26				
JUM'AT	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	\triangle	20	27				
SABTU	4	11	18	25		1	8	15	22	29		7	14	21	28				

BULAN		APF		2020 9			MEI :	2020)			JUNI 2020 7							
MINGGU		5	12	19	26		3	10	17	24	31			7	14	21	28		
SENIN		(6)	13	20	27		4	11	18	25			1	8	15	22	29		
SELASA		(7)	14	21	28		5	12	19	26			19)	9	16	3	8		
RABU		(8)	15	22	29		6	13	20	27			3	10	17	24			
KAMIS	(2)	(9)	16	23	30		X	14	(Zi)	28			4	11	18	25			
JUM'AT		10	17	24		\bigcirc	8	15	22	29			5	12	19	26			
SABTU	4	11	18	25		2	9							13	20	27			

MEI BULAN PPDB

KETERANGAN

			Masa Orientasi Peserta Didik Baru
BULAN	JULI 2020		Waktu Pembelaiaran Efektif
HARI			Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
MINGGU	5 12 19 26		Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional
SENIN	14 21 28		Liber Havi Minage.
SELASA RABU	14 21 28 15 22 29		Libur Hari Minggu
KAMIS	16 23 30	\bigcirc	Libur Umum
JUM'AT SABTU	4 11 18 25		Libur Semester Gasal
SABTO	4 11 16 25		Libui Serilestei Gasai
			Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
		\otimes	Libur Hari Besar Keagamaan
			Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
			Libur Hari Raya Idul Fitri
			Cuti Bersama
		$\stackrel{\bigstar}{}$	Libur Hari Raya Idul Adha
		\Box	Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun
		\Diamond	Perkiraan USBN
			Perkiraan Ujian Nasional
		\bigcirc	Tahun Pelajaran 2020/ 2021
			Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar 6 hari sekolah
			Kegiatan Tengah Semester

Kebumen, 24 Juni 2019

PENDIDIKAN BUPATEN EBUMAN

DISDIK NOH AMIRUDIN

KEBU

LAMPIRAN IX

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 UNTUK SD/MI

				JUMLA	H HARI EFE	KTIF DAN I	HARI UNTU	IK KEGIATA	N LAIN		JUM	LAH HARI L	JBUR			
NO	SEMESTER	BULAN, TAH	IUN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UA S/PAS/U KK/PAT/ US/UN	MENGI- KUTI UPACAR A	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTE R	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI	2019	10	3				13	10	4	4			18	31
		AGUSTUS	2019	22					22		4	5			9	31
1	1 GASAL	SEPTEMBER	2019	12		5			17		5	4			9	30
1	Ğ	OKTOBER	2019	21			2		23		4	4			8	31
		NOVEMBER	2019	18		3			21		4	5			9	30
		DESEMBER	2019	9		3		1	13	7	5	4	2		18	31
	JUM	LAH		92	3	11	2	1	109	17	26	26	2		71	184
		JANUARI	2020	22					22		4	4	1		9	31
		FEBRUARI	2020	19					19		4	5	1		10	29
2	ΑĀ	MARET	2020	12		5			17		5	4	1		10	31
2	GENAP	APRIL	2020	12		8			20		4	4	2		10	30
		MEI	2020	9					9		5	5	2	10	22	31
	JUNI 2020		_ 5		8		1	14	7	4	4	1		16	30	
	JUMLAH			79	0	21	0	1	101	7	26	26	8	10	77	182
JUI	JUMLAH DALAM 1 TAHUN			171	3	32	2	2	210	24	52	52	10	10	148	366

Kebumen, 24 Juni 2019

ALA DINAS PANDIDIKAN BUPATEN KARIMAN

MOH. AMIRUDIX

LAMPIRAN X

5 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2019/2020 UNTUK SMP/MTs

				JUMLA	H HARI EFE	KTIF DAN I	HARI UNTU	IK KEGIATA	N LAIN		JUMI	LAH HARI L	IBUR			
NO	SEMESTER	BULAN, TAI	HUN	HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI- HARI PETAMA MASUK	KEG. SMT/UTS /PTS/UA S/PAS/U KK/PAT/ US/UN	MENGI- KUTI UPACAR A	PENYERA H AN BLHB/ RAPOR	JUMLA HARI EFEKTIF	LIBUR AKHIR SEMESTE R	HARI MINGGU	HARI SABTU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/ HARI RAYA	JML HARI LIBUR	JUMLAH HARI
		JULI	2019	10	3				13	10	4	4			18	31
		AGUSTUS	2019	22					22		4	5			9	31
1	SAL	SEPTEMBER	2019	12		5			17		5	4			9	30
1	GASAI	OKTOBER	2019	21			2		23		4	4			8	31
		NOVEMBER	2019	16		5			21		4	5			9	30
		DESEMBER	2019	10		1		1	12	8	5	4	2		19	31
	JUM	LAH		91	3	11	2	1	108	18	26	26	2		72	184
		JANUARI	2020	22					22		4	4	1		9	31
	_	FEBRUARI	2020	19					19		4	5	1		10	29
2	IAP	MARET	2020	12		5			17		5	4	1		10	31
2	GENA	APRIL	2020	9		11			20		4	4	2		10	30
		MEI	2020	9					9		5	5	2	10	22	31
	JUNI 202		2020	5		8		1	14	7	4	4	1		16	30
	JUMLAH			76	0	24	0	1	101	7	26	26	8	10	77	182
JUI	JUMLAH DALAM 1 TAHUN			167	3	35	2	2	209	25	52	52	10	10	148	366

Kelamen 24 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUBATEN KEBUMAN

DISTOR • E

MOH. AMIRUDIN